



**KEPUTUSAN REKTOR**

Nomor: 0101/KEP/II.3.AU/C/2020

**TENTANG**

**ALOKASI ANGGARAN PROSES AKREDITASI PROGRAM STUDI  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA**

*Bismillahirrahmanirrahim,*

Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya, setelah:

Menimbang : a. Surat dari Kepala Lembaga Penjaminan Mutu UMSurabaya Nomor: 019/II.3.AU/LPM-SPI/A/I/2020 Tanggal 8 Januari 2020 Perihal Usulan Penetapan Alokasi Anggaran Proses Akreditasi Program Studi.  
b. Bahwa untuk kelancaran kegiatan akreditasi program studi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surabaya, perlu ditetapkan anggaran akreditasi program studi tersebut.  
c. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu menetapkan alokasi anggaran proses akreditasi program studi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Mengingat : 1. UU RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. UU RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.  
4. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.  
5. Ketentuan Majelis Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/1.3/D/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Surabaya.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
Pertama : Alokasi Anggaran Proses Akreditasi Program Studi di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Surabaya sebagaimana terlampir.  
Kedua : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan sampai dengan adanya peninjauan kembali, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Surabaya  
Pada tanggal : 09 Jumadil Akhir 1441 H  
03 Februari 2020 M

Dr. dr. Sukadiono, M.M.

Tembusan:

1. Wakil Rektor I, II, III
2. Dekan/Direktur
3. Ka. Biro/UPT/Lembaga